



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

PUTUSAN

Nomor Registrasi Permohonan : 001/Ps.Reg/27.14/IX/2018

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari -----

- | | |
|-----------------------|---|
| 1) Nama | : MANDACINI YUNDU, SH. |
| No.KTP/SIM/Paspor | : 7315011007600001 |
| Alamat | : Patobong, Desa Patobong,
Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Patobong, 10 Juli 1960 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Ketua DPC Partai Hanura Kab. Pinrang
dan |
| 2) Nama | : H. MUH. TAHIR |
| No.KTP/SIM/Paspor | : 731504191260002 |
| Alamat | : Jalan Andi Makkasau, No. 220, Kel. Penrang
Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Soppeng, 19 Desember 1960 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Sekretaris DPC Partai Hanura Kab. Pinrang |



Sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Pinrang Bertindak untuk dan atas nama Ir. Andi Wahyudi Etong, M.Si. yang mana telah mendaftarkan diri sebagai calon legislatif yang oleh KPU Kabupaten Pinrang telah tetapkan sebagai calon legislatif yang tidak memenuhi syarat sebagai calon legislatif Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor : 120/PL.01.4-Kpt/7315/KPU-KAB/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 tentang Daftar Calon Sementara dan Nomor : 125/PL/01.4-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap. -----

Pemohon

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor : 125/PL 01.4-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang yang berkedudukan di Jalan Bintang, Kabupaten Pinrang yang beranggotakan sebagai berikut ; -----

1. a. Nama : MANSYUR HENDRIK, SS., M.Si.
b. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta / Ketua KPU Kabupaten Pinrang
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jalan Andi Isa No. 4 Kel. Sawitto, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang
e. Nomor Telepon : 081 355 990 503
f. Nomor Faksimile : -
2. a. Nama : HASBAR, S.Kom
b. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta / Anggota KPU Kabupaten Pinrang
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Tanre Assona, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang
e. Nomor Telepon : 081 241 531 011
f. Nomor Faksimile : -
3. a. Nama : Drs. A. BAKHTIAR TOMBONG, M.Si.
b. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta / Anggota KPU Kabupaten Pinrang
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jalan G. Lompo Battang No. 294 Kel. Temmasarangnge, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang
e. Nomor Telepon : 082 189 005 995
f. Nomor Faksimile : -
4. a. Nama : ALAMSYAH, SH.
b. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta / Anggota KPU Kabupaten Pinrang
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jalan MT. Haryono No. 1, Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang
e. Nomor Telepon : 081 142 047 05



- f. Nomor Faksimile : -
5. a. Nama : RUSTAN BEDMANT, S.Pd.
b. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta / Anggota KPU Kabupaten Pinrang
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Rubae, Kel. Bentengnge,
Watang Sawitto, Kab. Pinrang
e. Nomor Telepon : 081 241 582 479
f. Nomor Faksimile : -

Termohon

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register : 001/Ps.Reg/27.14/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa, berdasarkan Hasil Penetapan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 120/PL.01.4-Kpt/7315/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Daftar Calon Sementara Kab. Pinrang .Telah menetapkan 8 daftar nama-nama Caleg Partai Hanura Dapil Pinrang 1 dimana seharusnya daftar nomor Urut 1 atas nama Ir. ANDI WAHYUDI ETONG, M.Si Bin ANDI PANAUNGIBASO; namun faktanya dalam daftar Penetapan calon dari Partai Hanura Dapil Pinrang 1 tersebut Termohon telah menghapus nama Ir. ANDI WAHYUDI ETONG, M.Si Bin ANDI PANAUNGIBASO; dari nomor urut 1 dan digantikan oleh ABD. RAUF; -----
- b. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon berupa mencoret nama Ir. ANDI WAHYUDI ETONG, M.Si Bin ANDI PANAUNGIBASO dengan dasar bahwa nama Ir. ANDI WAHYUDI RONG, M.Si Bin ANDI PANAUNGIBASO adalah merupakan calon yang tidak memenuhi syarat untuk diikut sertakan sebagai peserta calon Legislatif sebagaimana Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pasal 60 Huruf J Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPD terkait penghapusan mantan Narapidana kasus Korupsi, Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual terhadap Anak, menjadi calon Anggota Legislatif dalam Pemilu 2019. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor Perkara 45.P/HUM/2018 Mahkamah Agung RI tersebut telah membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 Huruf G Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Terkait Penghapusan mantan Narapidana kasus Korupsi, Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual terhadap anak, menjadi Calon Anggota Legislatif dalam Pemilu 2019. Sehingga dengan demikian tindakan Termohon menganulir nama Ir. ANDI WAHYUDI ETONG, M.Si. Bin ANDI

PANAUNGI BASO dari daftar Caleg Sementara dari Partai Hanura Dapil 1 Pinrang **sama sekali tidak beralasan lagi dan telah bertentangan dengan hukum**; -----

- c. Bahwa dengan dianulirnya nama Ir. ANDI WAHYUDI ETONG, M.Si. Bin Andi PANAUNGI BASO sebagai peserta Caleg dari Dapil 1 Pinrang maka tindakan Termohon tersebut telah menghilangkan hak dari nama Ir. ANDI WAHYUDI ETONG, M.Si. Bin Andi PANAUNGI BASO untuk dipilih menjadi Anggota Legislatif untuk Periode Tahun 2019 - 2014 dan hal tersebut sangat merugikan kepentingan hak hukum dari nama Ir. ANDI WAHYUDI ETONG, M.Si. Bin ANDI PANAUNGI BASO. --
- d. Alasan – Alasan Pemohon : -----
- 1) Bahwa Ir. ANDI WAHYUDI ETONG, M.Si. adalah merupakan Anggota Partai Politik yang mana merupakan salah satu peserta Calon Anggota Legislatif dari Partai Hanura sesuai nomor keanggotaan : 73.15.04.1064.001793 tanggal 01 Januari 2017. Dengan alamat Jl. Andi Makkasau No. 220 disertai dengan surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Model BB-1 DPRD Kabupaten dan Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Model BB-2 DPRD Kabupaten yang berdasarkan Undang Undang telah memenuhi syarat untuk ikut sebagai Peserta Pemilu pada Tahun 2019; -----
 - 2) Bahwa sehubungan dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 mengenai status Mantan Terpidana Korupsi bagi calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, yang substansinya mengatur larangan bagi Partai Politik untuk tidak mencalonkan mantan terpidana korupsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Dengan adanya Peraturan KPU tersebut sehingga KPU Kabupaten Pinrang menganggap bahwa calon Legislatif (Caleg) yang dicalonkan Partai Hanura Kab. Pinrang Dapil Pinrang 1 Nomor Urut 1 atas nama Ir. ANDI WAHYUDI ETONG, M.Si. termasuk dalam kategori TMS (tidak memenuhi syarat) sehingga dalam Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor : 120/PL.01.4-Kpt/7315/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara tanggal 11 Agustus 2018 dan Nomor : 125/PL/01.4-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap tanggal 20 September 2018. Sehingga Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 1 Dapil Pinrang 1 Atas nama Ir. ANDI WAHYUDI ETONG, M.Si. tidak termuat dalam DCS (Daftar Calon Sementara). Oleh karena itu Pemohon menyampaikan bahwa Ir. Andi Wahyudi Etong, M.Si. sampai saat ini tidak pernah dikeluarkan atau diganti sebagai calon Legislatif DPRD Dapil Pinrang 1 Partai Hanura; -----
 - 3) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI mengenai Uji Materil terhadap Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 mengenai status mantan Terpidana korupsi bagi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota, maka Surat Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor : 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, tanggal 19 September 2018 Perihal Putusan Mahkamah Agung RI, memberikan ruang atau peluang kepada Caleg yang merupakan mantan terpidana korupsi dapat menjadi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan sengketa administrasi ke Bawaslu dan amar Putusannya menyatakan bahwa Permohonan di Kabulkan, maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat; -----

- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Pinrang dengan harapan caleg Partai Hanura Dapil Pinrang 1 Ir. Andi Wahyudi Etong, M.Si. dapat dikabulkan sesuai Petitum.-----

e. Petitum Pemohon : -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang kiranya berkenan untuk : -----

- 1) Menerima dan Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya; -----
- 2) Menyatakan tidak sah dan mengikat Berota Acara Penetapan KPU Nomor : Kabupaten Pinrang Nomor : 120/PL.01.4-Kpt/7315/KPU-KAB/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 125/PL/01.4-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- 4) Memerintahkan Termohon untuk mengakomodir Ir. ANDI WAHYUDI ETONG, M.Si. Bin ANDI PANAUNGI BASO sebagai Daftar Calon Tetap Legislatif untuk Dapil Pinrang 1 serta menetapkan sebagai salah satu peserta Calon Anggota Legislatif Kabupaten Pinrang Periode 2019-2024. -----

Menimbang bahwa atas Permohonan pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 02 Oktober 2018 telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

a. Atas Pokok Permohonan Pemohon : -----

Bahwa sesuai pokok-pokok yang disengketakan oleh Pemohon adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 120/PL.01.4-Kpt/7315/KPU-KAB/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11

Agustus 2018 Berlandaskan Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mengakibatkan nama anggota pemohon tidak tercantum di dalam DCS;-----

2. Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 125/PL/01.4-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 berlandaskan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mengakibatkan nama anggota pemohon tidak tercantum di dalam DCT; -----
 3. Bahwa Termohon tunduk dan patuh terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 P/HUM/2018 tertanggal 13 September 2018 di Jakarta; -----
 4. Bahwa Termohon tunduk dan patuh terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tertanggal 19 September 2018; -----
 5. Bahwa Termohon tunduk dan patuh terhadap Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 46 P/HUM/2018 tertanggal 19 September 2018; -----
 6. Bahwa Termohon tunduk dan patuh terhadap Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tentang Ralat Surat komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tertanggal 20 September 2018; -----
 7. Bahwa tidak benar dalil dan tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon mencoret nama anggotanya karena Termohon hanya mengembalikan Berkas berdasarkan aturan yang ada. -----
- b. Petitum Termohon : -----
- Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Pinrang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----
- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. -----
 - 2) Menyatakan Surat Keputusan Termohon Nomor : 120/PL.01.4-Kpt/7315/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah Sah dan Mengikat; -----
 - 3) Menyatakan Surat Keputusan Termohon Nomor : 125/PL.01.4-Kpt/7315/KPU-

Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sah dan mengikat,

- 4) Apabila Bawaslu Kabupaten Pinrang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-10 sebagai berikut :

No.	Kode Bukti	Uraian	
1	P - 1	Surat Keputusan DCS (Daftar Calon Sementara)	
2	P - 2	Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pinrang	
3	P - 3	Surat Keputusan Nomor : SKEP/020/HANURA-SUL-SEL/III/2016 Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan masa bakti 2016-2021 tanggal 23 Maret 2016	
4	P - 4	KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon	
5	P - 5	Kartu Anggota Pemohon	
6	P - 6	Saksi-saksi	
7	P - 7	Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 28 Juli 2018	
8	P - 8	Kartu Anggota Caleg	
9	P - 9	KTP (Kartu Tanda Penduduk) Caleg	
10	P - 10	Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan Umum Tahun 2019 Model BB-1 DPRD Kabupaten	



11	P – 11	Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Model BB-2 DPRD Kabupaten0	
12	P – 12	Surat Pernyataan	
13	P – 13	Surat KPU RI Perihal Putusan Mahkamah Agung RI	
14	P – 14	Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1755 K/Pid.Sus/2012	
15	P – 16	Surat Keterangan Media Cetak Harian Parepos No. 028/SK-PP/VII/2018	

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s/d T- sebagai berikut : -----

No.	Kode Bukti	Uraian
1.	T.A	Surat Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor : 020/SN-14/PS.07.02/IX/2018 Perihal Panggilan Persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan KPU Kab. Pinrang
2.	T.B	Surat Keputusan Termohon Nomor : 120/PL.01.4-Kpt/7315/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
3.	T.C	Surat Keputusan Termohon Nomor : 125/PL.01.4-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
4.	T.D	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 P/HUM/2018
5.	T.E	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
6.	T.F	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tentang Tindak Lanjut

		Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 46 P/HUM/2018 tertanggal 19 September 2018
7.	T.G	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tentang Ralat Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tertanggal 20 September 2018

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil Pemohon, Pemohon Menghadirkan saksi pada Persidangan yang mengungkapkan Fakta-fakta dalam Persidangan : -----

- Bahwa Keterangan Saksi Lelaki Ir. Andi Wahyudi Etong, M.Si, dari Partai Hanura telah mendaftar sebagai Bakal Calon Legislatif Kabupaten Pinrang Dapil Pinrang 1 di Internal Partai Hanura sebagaimana dibuktikan dalam Model B1 DPRD Kabupaten –
- Bahwa Keterangan Saksi Lelaki Ir. Andi Wahyudi Etong, M.Si, dari Partai Hanura terbukti sebagai Mantan Narapidana Koruptor sebagaimana Putusan *In kracht* dari Mahkamah Agung Nomor : 1755 K/Pid.Sus/2012. -----
- Bahwa Keterangan Saksi Lelaki Ir. Andi Wahyudi Etong, M.Si, dari Partai Hanura terbukti telah menjalani Hukuman sebagai Warga Binaan Rutan Kelas IIB Kabupaten Pinrang selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan 12 Mei 2015 yang dibuktikan dengan surat Keterangan dari Kepala Rutan Kelas IIB Pinrang Nomor : W23. E21 – PK.01.07.01- 999 / 2018; -----
- Bahwa Keterangan Saksi Lelaki Ir. Andi Wahyudi Etong, M.Si, dari Partai Hanura telah mengumumkan ke Publik melalui Media Cetak Harian Parepos bahwa dirinya telah menjalani Hukuman sebagai Mantan Narapidana yang akan menjadi Bakal Calon Anggota Legislatif Kabupaten Pinrang Dapil Pinrang 1 (satu) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pimpinan Redaksi Media Harian Parepos Nomor : 028/SK-PP/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018; -----
- Bahwa Keterangan Saksi Lelaki Ir. Andi Wahyudi Etong, M.Si, dari Partai Hanura mengakui tidak mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilu sejak namanya tidak diakomodir dalam Daftar Calon Sementara dikarenakan menunggu Hasil Yudisial Review di Mahkamah Agung terkait Pasal 4b dan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018; -----
- Bahwa Keterangan Pemohon yang menerangkan mengenai terdaptarnya saudara saksi Ir. Andi Wahyudi Etong, M.Si, dari Partai Hanura sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pinrang; -----
- Bahwa Keterangan Pemohon Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Pinrang membenarkan nama Ir. Andi Wahyudi Etong, M Si selaku Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pinrang dari Partai Hanura Dapil Pinrang 1 Nomor Urut 1 tidak diakomodir dalam Dalam Penetapan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap; -----

- Bahwa Keterangan Pemohon Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Pinrang membenarkan nama Ir. Andi Wahyudi Etong, M.Si. selaku Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pinrang dari Partai Hanura Dapil Pinrang 1 Nomor Urut 1 mengakui dalam persidangan bahwa tidak pernah melakukan pergantian Calon Anggota Legislatif sejak nama Ir. Andi Wahyudi Etong tidak diakomodir dalam Daftar Calon Sementara; -----
- Bahwa Keterangan Saksi Lelaki Abdul Rauf sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Pinrang Dapil Pinrang 1 dari Partai Hanura mengakui dalam Persidangan bahwa dirinya tidak keberatan bila Saudara Ir. Andi Wahyudi Etong, M.Si. diakomodir menjadil calon Anggota Legislatif karena telah mengumumkan bahwa dirinya sebagai Mantan Narapidana Melalui Media Cetak Harian Parepos; -----
- Bahwa Keterangan Termohon mengakui dalam Persidangan terkait sangat lengkapnya Berkas Pencalonan yang diajukan oleh Partai Hanura Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pinrang atas nama Ir. Andi Wahyudi Etong, M.Si. dari Dapil Pinrang 1, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan. -----

Menimbang, Bahwa Termohon tidak menghadirkan Saksi dalam Persidangan; -----

Menimbang, Bahwa Pemohon berkesimpulan dalam Persidangan : -----

- Menerima dan Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan tidak sah dan mengikat Berita Acara Penetapan KPU Nomor : 120/PL.01.4-Kpt/7315/KPU-KAB/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor : 125/PL/01.4-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- Memerintahkan Termohon untuk mengakomodir Ir. ANDI WAHYUDI ETONG, M.Si. Bin ANDI PANAUNGI BASO sebagai Daftar Calon Tetap Legislatif untuk Dapil Pinrang 1 serta menetapkan sebagai salah satu peserta Calon Anggota Legislatif Kabupaten Pinrang Periode 2019-2024. -----

Menimbang, Bahwa Termohon berkesimpulan dalam Persidangan : -----

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. -----
- Menyatakan Surat Keputusan Termohon Nomor : 120/PL.01.4-Kpt/7315/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah

Sah dan Mengikat; -----

- Menyatakan Surat Keputusan Termohon Nomor : 125/PL.01.4-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sah dan mengikat; -----
- Apabila Bawaslu Kabupaten Pinrang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*). -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dari Partai Hanura; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor : 125/PL.01.4-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang oleh Surat Keputusan KPU Kabupaten Pinrang atas nama Ir. Andi Wahyudi Etong, M.Si. dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pinrang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 02 Oktober 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Pinrang, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa Kewenangan Bawaslu Kabupaten Pinrang sebagai berikut; -----

- a) Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang adalah pengawas pemilihan umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilihan umum Kabupaten Pinrang dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa antara Pemohon dengan Termohon akibat dikeluarkannya Objek Sengketa; -----
- b) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu) Pasal 101

- berbunyi "Bawaslu Kab/Kota bertugas Poin a. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1) pelanggaran Pemilu; dan 2) Sengketa Proses Pemilu"; ----
- c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 102 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, Bawaslu Kab/Kota bertugas: 1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota; 2) memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota; 3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kab/Kota; 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan 5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota"; -----
- d) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 103 "Bawaslu Kab/Kota Berwenang c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota"; -----
- e) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 466 "Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota"; -----
- f) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu berbunyi : "(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. Nama dan alamat pemohon; b. Pihak termohon; dan c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa"; -----
- g) Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 468, berbunyi : (1) Bawaslu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu

melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi". -----

- h) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 5 berbunyi : "(3) bawaslu Kab/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kab/Kota"; -----
- i) Bahwa Selanjutnya Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang akibat dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Pinrang, tanggal Dua Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- j) Bahwa terkait hal tersebut di atas Pemohon merasa berkeberatan dalam hal dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Pinrang, tanggal 20 September Tahun 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*; -----

Menimbang bahwa Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Pemohon sebagai berikut; -----

- a. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagai Partai Hati Nurani Rakyat sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019. -----
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 172, berbunyi : "*Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten / kota adalah partai politik.*" -----
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 467, berbunyi : (2) *Pemohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.* -----
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

- Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 7 berbunyi : (1) *Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu;* -----
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 7A berbunyi : "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.* -----
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 10 berbunyi : (1) "*Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).*" -----
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 11 berbunyi : (1) *Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa : a. surat pencalonan menggunakan formulir Model B; b. daftar bakal calon menggunakan formulir Model B.1; dan c. Surat pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal Partai Politik. (4) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah;* -----
- h. Bahwa Pemohon dalam sengketa in casu adalah saudara Mandacini Yundu, SH. dan Saudara H. Muh. Tahir adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Nomor : SKEP/020/HANURA-SULSEL/III/2016 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Pinrang. -----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*; -----

Menimbang bahwa Jangka Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon; -----

- a) Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Surat Keputusan Termohon Nomor : 125/PL.01.4-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- b) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Pinrang setelah KPU Kabupaten Pinrang menerbitkan Surat Keputusan Termohon Nomor : 125/PL.01.4-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dimohonkan kepada Bawaslu Kabupaten Pinrang pada Hari Senin Tanggal 24 September 2018; -----
- c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ayat (4) "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa*"; -----
- d) Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasal 12 Ayat (2) "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota*"; -----
- e) Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu jo. Peraturan Badan pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya Objek Sengketa pada hari Senin, tanggal 24 September 2018; -----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum karena Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor : 125/PL.01.4-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018 Tentang

Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sedangkan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Pinrang pada Hari Senin Tanggal 24 September 2018 dan diregister pada hari Rabu tanggal 26 September 2018; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor : 125/PL.01.4-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang pada bagian lampirannya tidak mencantumkan Nama Ir. Andi Wahyudi Etong, M.Si. sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pinrang dari Partai Hanura Kabupaten Pinrang pada Daerah Pemilihan Pinrang 1, Nomor urut 1 dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pinrang karena termasuk bakal calon mantan terpidana Korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1755 K/Pid.Sus/2012, 09 Januari 2013; -----
2. Menimbang bahwa termohon dalam jawabannya atas obyek sengketa *a quo* menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2019 secara khusus dalam verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon berpedoman pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018, Permohonan pemohon yang telah diregister dalam permohonan Nomor : 001/Ps.Reg/27.14/IX/2018 yakni mengenai keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Nomor : 125/PL.01.4-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ; -----
3. Menimbang bahwa dalam hal menyelesaikan sengketa proses Pemilu terhadap pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Majelis mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi serta Putusan Mahkamah Agung yang diantaranya adalah sebagai berikut : -----
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945); -----
 - b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017); -----
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); -----
 - d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 (Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015); dan -----
 - e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 (Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016); -----

f) Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 (Putusan MA No. 46 P/HUM/2018) -----

4. Menimbang bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : -----

- Bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing; -----
- Bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut : -----
 - a) Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
 - b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
 - c) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
 - d) Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; -----
 - e) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
 - f) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
 - g) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
 - h) Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
 - i) Terdaftar sebagai pemilih; -----
 - j) Bersedia bekerja penuh waktu; -----
 - k) Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran din yang tidak dapat ditarik kembali; -----
 - l) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan

- hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- m) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
- n) Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
- o) Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----
- p) Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----
- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut di atas tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; -----
 - Bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Di samping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; -----
 - Bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan amar putusan dalam Putusan MK No. 42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan MK serta Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana; -----
5. Menimbang bahwa berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: -----
- Bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia *absolut* atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28J UUD NRI 1945; -----

- Bahwa Hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."*; -----
 - Bahwa di sisi lain, dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; -----
 - Sehingga dengan demikian, pembatasan hak baik menurut UUD NRI 1945 dan KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui undang-undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP. -----
6. Menimbang bahwa Majelis memandang perlu untuk melihat yurisprudensi yang telah ada yaitu Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, serta Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 sehingga Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : -----
- Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat dan MK menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana; -----
 - Bahwa MK berpendapat Persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan *public* yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada *public* bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; -----
 - Bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (*notoir feiten*) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak; -----
 - Bahwa Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 jo. Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, Serta Putusan MA No. 46 P/HUM/2018, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum dalam hal ini bakal

calon anggota legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana. -----

Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis menilai dan berkesimpulan: -----

- Bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui undang-undang maupun putusan pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP; -----
- Bahwa penolakan oleh KPU terhadap mantan narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota melalui partai politik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- Bahwa sejatinya mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana, apapun jenis pidananya, dan tidak mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dari pengadilan, untuk selanjutnya dapat penilaian dari pemilih hak suara untuk memilih yang bersangkutan atau tidak sebagaimana Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 serta Putusan MA No. 46 P/HUM/2018----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Pinrang berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Keseluruhan permohonan Pemohon; -----

Bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----

Bahwa Ketentuan Pasal 4 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018 yang menyatakan bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat dan tidak Berlaku umum, -----

Bahwa Ketentuan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45A Ayat (1) berbunyi : *Bakal calon yang merupakan mantan narapidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan memenuhi syarat, dan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan ke dalam DCT dan Ayat (2) berbunyi : Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam formulir Model BB.1 dengan melampirkan: a. surat keterangan dari kepala lembaga pemyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.* -----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor : 120/PL.01.4-Kpt/7315/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ; -----
3. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor : 125/PL.01.4-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
4. Memerintahkan Termohon untuk memberikan Kesempatan kepada Pemohon untuk memenuhi Syarat Calon untuk dilakukan Verifikasi berkas Pencalonan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -----
5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Calon Anggota Legislatif Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Dapil Pinrang 1 (satu) sepanjang Pemohon telah melengkapi persyaratan pencalonan dan syarat calon sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -----
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pinrang untuk melaksanakan Putusan ini Paling lambat 3 (tiga) hari Kerja sejak dibacakan. -----

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang oleh 1) Ruslan Wadud, SH., MH. 2) Ripah Wardana MS., SE., SH. 3) Andi Fitriani Bakri, S.Pd.i masing – masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pinrang dan diucapkan

dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 Oleh oleh 1) Ruslan Wadud, SH., MH. 2) Ripah Wardana MS., SE., SH. 3) Andi Fitriani Bakri, S.Pd.i masing – masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pinrang dan dibantu oleh Hj. Halijah Side, SH. sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon. -----

Bawaslu Kabupaten Pinrang

Ttd.

Ttd.

Ttd.

Ruslan Wadud, SH., MH. Ripah Wardana MS., SE., SH. Andi Fitriani Bakri, S.Pd.i



Hj. Halijah Side, SH.